

## **STANDAR PELAYANAN**

## IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK USAHA JASA

Unit Kerja

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A.	Komponen Standar	Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol> <li>Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000</li> <li>KTP Pemohon</li> <li>NPWP Pemohon/ Perusahaan</li> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Akte Pendirian/perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Kemenkumham</li> <li>Dokumen Lingkungan Hidup (SKKLH,UKL-UPL, AMDAL)</li> <li>Izin Lingkungan yang diterbitkan dari OSS</li> <li>Bukti pelunasan PBB tahun terakhir disertai SPPT         Persyaratan Teknis     </li> <li>Neraca Limbah B3</li> <li>Design Konstruksi</li> <li>SOP dan Perlengkapan Penaggulangan Kondisi Darurat</li> <li>Denah Lokasi</li> <li>Persyaratan Perpanjangan dan perubahan</li> <li>Scan Asli Izin lama dan neraca</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)  Tidak  Tidak  Tidak  Penyerahan Izin  Penyerahan Izin  Pembuatan Izin  Verifikasi Berkas & Verifikasi Internal dan Eksternal)  Tidak  Tidak  Tidak  Ya  Penanda tanganan Izin (Kadis)  Validasi Berkas (Kabid)
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK USAHA JASA
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam 3 Email : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 website : perizinan@deliserdangkab.go.id 5 sms gateway : 08116301777
В	Komponen Standa meliputi :	r Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing),
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 1010 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata cara Perizinana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat</li> </ul>

		7 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan, Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undangan Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19710616 199803 1 009